

## **Peran *Internet Of Thing* Dalam Perpajakan Indonesia**

**Tia Mahrerotul Fikriyah<sup>1</sup>, Tony Agusta<sup>2</sup>, Dwi Suhartini<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[fikriyah tia28@gmail.com](mailto:fikriyah tia28@gmail.com), [tonyagusta5@gmail.com](mailto:tonyagusta5@gmail.com), [dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id](mailto:dwisuhartini.ak@upnjatim.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Technology in the field of taxation continues to develop from time to time. One of the newest technologies is the internet of things. This study intends to reveal the role of the internet of things in the taxation sector. The type of research used is qualitative research through the literature review method. Data was collected using the Google Scholar search engine. The results of the study concluded that the Internet of Things (IoT) is an important part of the development of tax technology. This supports the goal of the Directorate General of Taxes to use Big Data Analytics which can optimize digital tax potential through 2 mechanisms, namely predictive analysis and secondly through tax ranking.*

**Keywords: Technology, Taxes, Internet of things**

### **ABSTRAK**

Teknologi dalam bidang perpajakan terus berkembang dari masa ke masa. Salah satu teknologi yang terbaru yakni *internet of thing*. Studi ini bermaksud untuk mengungkap peran *internet of thing* dalam bidang perpajakan. Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian kualitatif melalui metode *literatur review*. Data dikumpulkan dengan memakai mesin pencari google scholar. Hasil penelitian menyimpulkan *Internet of Thing* (iot) merupakan bagian penting dalam perkembangan teknologi perpajakan. Hal ini mendukung sasaran Direktorat Jenderal Pajak menggunakan *Big Data Analytics* yang dapat mengoptimalkan potensi pajak digital melalui 2 mekanisme, yaitu analisis prediktif dan kedua melalui pemeringkatan pajak.

**Kata kunci: Teknologi, Pajak, Internet of thing**

### **PENDAHULUAN**

Perusahaan adalah suatu entitas yang melakukan kegiatan produksi dimana perusahaan mengelola sumber terbatas guna menciptakan jasa atau produk bagi masyarakat dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Sumber ini bisa dikumpulkan menjadi: manusia (*men*), tanah (*land*), modal (*capital*), dan metode (*method*) yang biasa disebut faktor produksi (Ihsan, 2013). Dalam mencari laba, entitas atau perorangan memerlukan kemampuan manajerial untuk merencanakan, memproduksi, dan mengendalikan usahanya, disertai juga dengan pengembangan karyawan sehingga menghasilkan produk atau jasa yang ketika dijual memberikan nilai tambah berupa laba. Menurut (Clow, K. E., & Baack, 2018). Aktivitas bisnis yang dilakukan dalam pembuatan barang meliputi: menilai barang atau jasa, membedakan barang dan jasa, menilai minat barang serta jasa, memperoleh modal maupun cadangan dana, menangani pengembangan tenaga kerja serta produk, mempromosikan tenaga kerja serta produk, serta membuat laporan kritik dan saran dan memperbaiki proses produksi (E Purwanto, 2020).

Salah satu bagian dalam perusahaan adalah bagian keuangan (*finance*). Fungsi dari bagian ini adalah bertanggung jawab dalam mengelola dana perusahaan meliputi mengelola dana masuk dan keluar, pembelian dan penggunaan aset, penganggaran dana, sampai pengelolaan pajak perusahaan. Pembayaran pajak oleh perusahaan termasuk kedalam fungsi sosial perusahaan kepada pemerintah atau negara. Pajak merupakan suatu keharusan (*mandatory*) kepada setiap entitas yang telah memenuhi syarat wajib pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Beban serta pajak lain yang bersifat memaksa guna keperluan negara diatur dengan peraturan”. Dengan melakukan ini, warga telah memenuhi komitmennya dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, khususnya komitmen ikut serta dalam pen jagaan serta keamanan negara (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022). Retribusi terdiri dari berbagai jenis, terutama berdasarkan kelompok produk yang dipisahkan menjadi pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, serta materai dan pajak daerah misalnya, biaya kendaraan bermotor, retribusi penginapan, retribusi rokok, bbm mesin kendaraan serta lain-lain. Dilihat dari cara pembagiannya dibagi menjadi pajak langsung PBB (Pajak Bumi Bangunan), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), serta PPH (Pajak Penghasilan) serta pajak tidak langsung (bea dagang, pajak masuk, serta PPN), serta mengingat sifatnya pajak objektif (sesuai kemampuan warga negara) serta penilaian objektif (PPN atas barang dagangan yang dikenakan pajak) (Perpajakan, 2016).

Perpajakan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari masa ke masa. Tantangan ini disebabkan oleh berbagai seperti: a. tidak adanya sosialisasi dari otoritas publik atas masyarakat pada umumnya selaku warga negara mengenai pentingnya pembayaran, manfaat, serta konsekuensi yang akan diperoleh dengan asumsi warga mengabaikan komitmennya. b. sifat SDM (SDM) masih rendah sehingga tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, perhitungan dan pelaporan terhadap aset atau omset usaha yang dimiliki, c. sistem dan tata cara pembayaran pajak itu sendiri yang memerlukan banyak langkah atau tahapan sehingga membuat masyarakat enggan membayar pajak karena merepotkan (Sinaga, 2014). Dalam mengatasi masalah yang ada pihak pemerintah terus melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap sistem perpajakan Indonesia, salah satu langkah yang dilakukan adalah digitalisasi perpajakan. Pemerintah berharap dengan adanya digitalisasi perpajakan dapat membantu mempermudah pengelolaan pajak perusahaan dan individu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Digitalisasi yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi era digitalisasi terbaru yaitu *era internet of thing* (iot)(Robby & Angery, 2021). Dari penggambaran di atas, peneliti tertarik guna memimpin eksplorasi melalui judul “**Analisis Internet Of Thing Dalam Perpajakan Indonesia**”.

## **TINJAUAN LIERATUR**

### **Pengertian Pajak**

Pajak sesuai Soemitro dalam Mardiasmo (I Wayan Mei Soma Eka Pratama serta Sudiartana, 2019) dicirikan selaku komitmen yang dibayarkan oleh individu atas penyimpanan negara yang dikelola dengan peraturan yang memaksa tanpa kompensasi langsung. Sedangkan menurut (Amiliasari & Ery Setiawan, 2021) pajak merupakan kewajiban atas otoritas publik lewat standar yang luas serta bisa ditegakkan, tanpa negasi swasta, yang dipakai guna mendukung penggunaan pemerintah. Muatan memiliki beberapa kapasitas seperti yang dikemukakan oleh (I Wayan Mei Soma Eka Pratama serta Sudiartana, 2019), yakni:

- a. Fungsi Anggaran. selaku sumber pendapatan negara, membebaskan pembiayaan konsumsi negara. Pengeluaran ini dipakai guna melakukan kewajiban negara secara rutin serta guna menyelesaikan acara.
- b. Fungsi Mengatur. Lewat keunggulan pajak, otoritas publik bisa mengatur perkembangan moneter. Dengan kapasitas administratif, pajak bisa dipakai selaku alat guna mencapai tujuan.
- c. Fungsi Stabilitas. Otoritas publik memiliki dana yang digunakan untuk menjaga kestabilan harga terkait inflasi.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang telah dikumpulkan oleh negara dari daerah akan dipakai guna mendanai keperluan umum, termasuk guna peningkatan pembangunan sehingga bisa membuka lowongan kerja yang pada akhirnya akan mendapatkan kenaikan gaji individu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

### **Digitalisasi**

Digitalisasi yakni korespondensi terkomputerisasi serta pengaruh media canggih pada kehidupan sosial kontemporer. Proses ini bisa terjadi dengan adanya digitisasi (Alqifahri, Moh Mahfudin & Bramantya, 2021). Digitalisasi yakni siklus transformasi dari sederhana ke komputerisasi, ini yakni metode yang terlibat dengan mengubah teks, gambar, maupun suara ke dalam struktur komputerisasi sehingga cenderung ditangani oleh komputer. Digitalisasi ini dimaksudkan guna mengurangi biaya dengan memajukan siklus internal, misalnya mekanisasi kerja, membatasi penggunaan kertas, dan lainnya. Ini bisa membantu daerah setempat dalam bekerja dengan semua latihan serta pekerjaan sehari-hari mereka. (Raza et al., 2020).

### **Internet Of Thing**

*Internet Of Thing* (IoT) mengacu pada serangkaian kemampuan yang diaktifkan ketika item fisik yang dikaitkan dengan internet lewat sensor (Sandy, 2015). Frasa *Internet Of Thing* (IoT) diciptakan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 ketika dia bekerja di Procter & Gamble. Ini mengacu pada objek (misalnya, mobil, lemari es, jalan raya) yang dapat merasakan aspek dunia fisik, seperti gerakan, suhu, pencahayaan, atau ada tidaknya orang atau objek, dan kemudian bertindak atau melaporkannya. Alih-alih sebagian besar data (teks, audio, video) di Internet

diproduksi dan digunakan oleh orang-orang, lebih banyak data dihasilkan dan digunakan oleh mesin yang berkomunikasi dengan mesin lain atau M2M. Perangkat pintar menggunakan alamat IP dan teknologi Internet seperti Wi-Fi untuk berkomunikasi satu sama lain atau langsung dengan *cloud*. Kemajuan terbaru dalam penyimpanan dan daya komputasi yang tersedia melalui komputasi awan memfasilitasi adopsi IoT. IoT membuka batas baru untuk meningkatkan proses di ritel, perawatan kesehatan, manufaktur, energi, dan eksplorasi minyak dan gas (Turban et al., 2015).


### **Teori Atribusi**

Teori atribusi yakni teori yang mencoba memaknai cara berperilaku yang ada dalam diri seorang individu. Lewat hipotesis ini, kita akan berkonsentrasi pada siklus ketika seseorang menguraikan kesempatan, alasan, maupun alasan cara berperilaku dilakukan. Tingkah laku seorang individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh campuran kekuatan dari dalam, menjadi faktor-faktor khusus yang berasal dari seorang individu, serta kekuatan-kekuatan dari luar, khususnya faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Kepatuhan pembayaran pajak berkaitan erat dengan teori ini yang menyatakan bahwa dorongan membayar pajak berasal dari pengetahuan tentang perpajakan secara internal dan regulasi pemerintah secara eksternal (Samsuar, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi literatur tentang penerapan teknologi *internet of thing* dalam perpajakan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelusuran literatur nasional dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu objek secara alamiahnya yang kemudian diuraikan kembali sebagai suatu bahasan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci pajak, teknologi, *internet of thing*.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI



Gambar 3.1 Teknologi Perpajakan

Fokus utama dalam pemanfaatan teknologi perpajakan di Indonesia adalah tentang kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan *Big Data*. *Big Data* sendiri telah digunakan oleh banyak pihak seperti asosiasi ritel memakainya guna menyelidiki kecenderungan pembeli serta bank memakai *Big Data* guna mengevaluasi kualifikasi klien untuk pemberian kredit. *Big Data* memiliki *tools* seperti:

1. *Data Warehouse* atau gudang data. Gudang data menyimpan informasi dari berbagai kerangka kerja sumber serta kumpulan data yang luas guna menjalankan penyelidikan ilmiah terhadap indeks informasi besar yang dikumpulkan selama rentang waktu yang luas. Ruang penyimpanan informasi yakni sumber penting dari informasi yang terpisah guna pemeriksaan, pengumuman, serta pengetahuan bisnis. Seringkali informasi diringkas dengan cara yang memungkinkan reaksi cepat terhadap pertanyaan. DJP mengumpulkan data-data yang telah dilaporkan didalam gudang data ini seperti data Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, dan lainnya.
2. *Data Analysis*. Analisis Data. Pemeriksaan informasi membantu klien mendapatkan ide maupun informasi. Pemahaman ini digabungkan dengan kemampuan manusia memungkinkan individu guna melihat hubungan yang signifikan lebih cepat dan mudah. Memahami konsekuensi penting dari ini, DJP menggunakan *data analysis* untuk memperkirakan pendapatan wajib pajak dari

tingkat belanja yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

3. *Data Storage and Processing*. Penyimpanan data mengacu pada media magnetik, optik, atau mekanis yang merekam dan menyimpan informasi digital untuk operasi yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Data yang telah disimpan akan diproses setelah dikumpulkan. DJP sendiri menggunakan *cloud storage* yang diukur menggunakan *petabytes* yang memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah sangat besar. DJP menggunakan *cloud computing* sehingga memungkinkan wajib pajak mengakses perpajakan dimanapun dan kapanpun. *Cloud Computing* atau komputasi awan yakni sebuah inovasi dimana internet dipakai selaku media informasi, serta tentunya klien mendekati login.
4. *Real time processing*. Pemrosesan transaksi online (OLTP) atau pemrosesan waktu nyata. TPS memproses setiap transaksi saat terjadi, itulah yang dimaksud dengan istilah waktu nyata pengolahan. Agar OLTP terjadi, perangkat input atau situs web harus terhubung langsung melalui jaringan ke TPS. Hal ini digunakan secara luas dalam bidang pajak terutama pada saat pembuatan billing, pembayaran, dan pelaporan pajak (Turban et al., 2015).

Teknologi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. *Blockchain*. Yakni kerangka kapasitas informasi terkomputerisasi yang terdiri dari catatan pertukaran maupun informasi yang tersebar di jaringan web memakai server yang berbeda (multiserver). Konstruksi informasi dari *Blockchain* tidak diawasi maupun dibatasi oleh satu pihak, namun bisa dibagikan secara bebas serta diawasi di seluruh dunia bahkan secara bersamaan. Memanfaatkan kerangka kriptografi yang memiliki kapasitas membentuk asosiasi serta jelas menjamin keamanan data tentang klien yang mengirim maupun mendapatkan data, sehingga sudut pandang keamanan dalam mengelola pertukaran bisa disiapkan satu sama lain. Inovasi *Blockchain* secara luas terlibat oleh asosiasi di bidang moneter (perbankan), faktor terkoordinasi, bisnis online serta mengingat guna semesta penilaian pajak. Memudahkan warga dalam menyelesaikan pengeluaran serta mendukung kelancaran pembayaran pajak di Indonesia.
- b. *Robotic Process Automation (RPA)*, Inovasi ini menawarkan pendekatan yang lebih baik guna mengumpulkan investigasi informasi, mempertaruhkan dewan serta bisa lebih mengembangkan kecakapan kerja. Saat ini, banyak asosiasi telah mengadopsi inovasi ini, terutama dalam proses kerja yang dilakukan secara fisik berulang-ulang serta memakan banyak waktu, misalnya, Penyusunan Formulir Pemerintah (SPT), perhitungan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax*) serta penyimpanan informasi dalam proses kerja yang terkomputerisasi dengan memanfaatkan inovasi RPA.
- c. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*). Penggunaan inovasi *Artificial Intelligence* bisa melihat banyak informasi, dalam kapasitas membuat kumpulan data yang memungkinkan pengontrol guna melakukan pengawasan dalam membedakan pertukaran yang meragukan secara lebih mendasar. (Surya, 2020)

- d. *Chatbot*. Inovasi ini merupakan materi diskusi yang memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* (AI). Dengan inovasi ini bisa menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya, walaupun dibantu oleh robot, percakapan selanjutnya direncanakan dengan gaya bahasa yang tidak sulit guna dipelajari serta dipahami oleh klien.
- e. Identifikasi *Biometrik*. Prosedur ini bisa berfungsi dalam mengakui keterusterangan serta tanggung jawab dalam proses pertukaran uang, dengan data biometrik, misalnya, perekaman sidik jari, pemeriksaan iris, pengenalan suara serta wajah. Dari pemungutan pajak daerah nantinya, dengan menerapkan inovasi ini, otoritas publik lewat spesialis tugas bisa menjadikan premis selaku kebutuhan guna mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh otoritas publik serta mencatat pengeluaran pribadi.
- f. *Internet of Thing*. Teknologi ini memungkinkan suatu proses menggunakan deteksi sensor melalui barcode yang digunakan secara luas dalam faktur pajak, bukti potong dan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk memperpendek waktu penginputan suatu faktur ke dalam aplikasi perpajakan pada perusahaan besar yang memiliki transaksi harian yang besar. Hal ini juga menghindari adanya kesalahan input yang dilakukan oleh manusia (*human error*).

Penerapan hal di atas didalam bidang perpajakan seperti:

1. *e-Registration* maupun Daftar selaku Wajib Pajak. *e-Registration* maupun Sistem Pendaftaran Wajib Pajak Online merupakan framework aplikasi yang penting bagi Sistem Informasi Pajak DJP *e-Registration* (e-reg) bergantung pada peralatan serta program yang dihubungkan oleh perangkat informasi khusus yang dipakai guna menangani proses pendaftaran wajib pajak. Kerangka kerja ini dipartisi menjadi dua bagian. Pertama, sistem yang memungkinkan pendaftaran secara online. Kedua, sistem yang dipakai oleh otoritas yang bertanggung jawab guna menangani pendaftaran tersebut.
2. *e-Filing* maupun Laporan Pajak Online. *e-Filing* yakni proses pelaporan online Surat Pemberitahuan (SPT) yang terkoneksi internet. Wajib pajak bisa memanfaatkan aplikasi *e-Filing* guna melaporkan berbagai SPT mulai dari SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Perorangan, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, serta SPT PPh Pasal 22. SPT 1770 serta 1771, wajib pajak bisa mengunduh *e-form pdf* jika ingin mengisi SPT Tahunan tanpa terkoneksi internet dan mensubmit jika sudah selesai diisi.
3. e-SPT: Membuat SPT online. e-SPT merupakan formulir elektronik untuk melaporkan pajak. Aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak guna mempermudah warga dalam menyampaikan SPT telah diperkenalkan sekitar tahun 2008. Aplikasi ini bisa melaporkan SPT Bulanan serta SPT Tahunan. Warga bisa memanfaatkan e-SPT guna melaporkan perhitungan dan pembayaran, objek pungutan serta objek non-pungutan, aset serta kewajiban, sesuai peraturan di bidang perpajakan.

4. e-Billing: Pembayaran Pajak Online. e-Billing yakni teknik pembayaran tagihan secara elektronik dengan pembuatan sendiri kode tagihannya. Seperti halnya e-Filing, kita juga bisa mengakses administrasi e-Billing ini di laman DJP Online. Kode pengisian bisa kita tentukan sendiri sesuai jenis pembayaran yang kita inginkan atau harus dibayar. Hal ini selaku pengganti Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), serta Setoran Pengembalian Pembelian (SSPB).
5. e-Faktur: Bukti Faktur Pajak Online. e-Faktur yakni aplikasi guna membuat Faktur Pajak Elektronik yang datanya diisi langsung di aplikasi atau website. Permohonan e-Faktur diberikan oleh DJP, serta PJAP yang ditunjuk oleh DJP. Wajib pajak bisa mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Faktur dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku verifikasi atas Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) (Zsazy, 2020).

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

*Internet of Thing (iot)* merupakan bagian penting dalam perkembangan teknologi perpajakan. Teknologi ini memungkinkan suatu proses menggunakan deteksi sensor melalui barcode yang digunakan secara luas dalam faktur pajak, bukti potong, dan lainnya. Hal ini mendukung sasaran Direktorat Jenderal Pajak menggunakan *Big Data Analytics* yang dapat mengoptimalkan potensi pajak digital melalui 2 mekanisme, yaitu analisis prediktif dan kedua melalui pemeringkatan pajak. Analisis prediktif bisa diimplementasikan untuk memprediksi potensi penggelapan pajak (*fraud*) dan estimasi penerimaan pajak sedangkan pemeringkatan pajak melalui data yang dikumpulkan dari data bank, e-commerce, dan lainnya dapat memprediksi penghasilan wajib pajak. Penggunaan *Big Data* ini selain sebagai acuan data perpajakan juga sebagai fungsi pengawasan atau *controlling*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alqifahri, Moh Mahfudin, & Bramantya, A. R. (2021). *Lintasan Arus Produk Pers Indonesia: Program Digitisasi Arsip Surat Kabar di Monumen Pers Nasional Surakarta*. 14(2).
- Amiliasari, N. K. I., & Ery Setiawan, P. (2021). Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i07.p03>
- Clow, K. E., & Baack, D. (2018). *Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications*. (P. E. Limited (ed.)).
- E Purwanto. (2020). *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*.
- Ihsan, N. (2013). Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 168–200.
- Perpajakan, T. E. dan D. J. pajak. (2016). Kesadaran Pajak. In *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel*

*Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) Pemerintah Kabupaten / Kota Di Surabaya , Sidoarjo , Jimea | Jurnal Ilmiah Mea ( Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi ). 6(2), 42-57.*

Raza, E., Sabaruddin, L. O., & Komala, A. L. (2020). Manfaat Dan Dampak Digitalisasi Logistik di Era Industri 4.0. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(1), 49-63. <https://doi.org/10.31334/logistik.v4i1.873>

Robby, K., & Angery, E. (2021). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi ). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494-512.

Samsuar. (2019). *Atribusi. 1*, 1-19.

Sandy, D. A. (2015). *Prototype Sistem Monitoring Dan Tracking Dumptruck Berbasis Iot (Internet Of Things) Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kuningan.* <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1473/>

Sinaga, N. A. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142-157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* CV Alfabeta.

Surya, D. (2020). <https://www.pajakku.com/>.

<https://www.pajakku.com/read/5ef2b5930abad75bad0c60b7/Efektivitas-Penggunaan-Teknologi-Digital-untuk-Administrasi-Pajak>

Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). *Information Technology for Management: Digital Strategies for Insight, Action, and Sustainable Performance.*